



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENDANAAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Irigasi dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan irigasi yang berkelanjutan, perlu untuk membantu Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/ Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi secara efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP) sebagai salah satu persyaratan pada tingkat Kabupaten perlu menetapkan Pedoman Pendanaan Pengelolaan Irigasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4377);

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	L
Ass.	2
Bag.	8


5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air ;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/KMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 14) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PEDOMAN PENDANAAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
5. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
6. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
7. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
8. Perkumpulan petani pemakai air, yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
9. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
10. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan alibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
11. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan.
12. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.
13. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia, guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
14. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
15. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi.
16. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah pelimpahan hak, wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah kepada P3A/GP3A/IP3A untuk mengatur pengelolaan irigasi dan pembiayaan di wilayah kerjanya.

PARAF MIERAKHISA	
Bekas	h.
Ass.	L
Bag.	S

17. Iuran pengelolaan irigasi adalah iuran yang ditetapkan, dipungut, disimpan, dan dimanfaatkan dari dan oleh P3A/GP3A/IP3A secara otonom dan transparan untuk biaya pengelolaan irigasi.
18. Angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi (AKNPI) adalah angka hasil perhitungan biaya pengelolaan irigasi yang didasarkan atas kebutuhan nyata di lapangan yang diperoleh dari hasil musyawarah dan penelusuran jaringan irigasi.
19. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang Selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal.
20. Gabungan perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
21. Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa GP3A yang berada pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.

Pasal 2

Maksud penyediaan dana pengelolaan irigasi kabupaten untuk mendayagunakan potensi pendanaan pengelolaan irigasi yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan P3A/GP3A/IP3A serta pihak lain guna mewujudkan pengelolaan irigasi yang berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan penyediaan dana pengelolaan irigasi kabupaten adalah untuk:

- a. menyediakan dana bagi pengelolaan irigasi yang mencukupi dan tepat waktu bagi pengelolaan irigasi di tingkat kabupaten ;
- b. meningkatkan partisipasi, kemandirian, dan tanggung jawab petani anggota P3A/GP3A/IP3A dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi;
- c. meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi penggunaan dana pengelolaan irigasi;
- d. meningkatkan kerjasama pembiayaan pengelolaan irigasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pihak lain, dan P3A/GP3A/IP3A guna mewujudkan terselenggaranya pengelolaan jaringan irigasi secara optimal dan berkelanjutan; serta
- e. menyederhanakan tata cara pengajuan, penyaluran dan pertanggungjawaban dana pengelolaan irigasi oleh P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 4

Penyediaan DPIK didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dukungan dan bantuan DPIK kepada P3A/GP3A/IP3A dalam kerangka pemenuhan standar pelayanan minimal irigasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan nasional.
- b. Penyediaan DPIK mengutamakan pemberdayaan guna meningkatkan kemandirian P3A/GP3A/IP3A dalam pengelolaan irigasi;

PARAF HIERARKIS	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asn.	<i>[Signature]</i>
Par.	<i>[Signature]</i>

- c. Prioritas pemanfaatan DPIK didasarkan pada kriteria yang disepakati oleh Komisi Irigasi berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi;
- d. Besarnya alokasi DPIK yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan tingkat kemampuan penyediaan dana pengelolaan irigasi oleh P3A/GP3A/IP3A serta didasarkan pada angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi (AKNPI) kabupaten ; dan
- e. Rencana pemanfaatan DPIK ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Komisi Irigasi dan pengelolaannya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 5

Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Operasi dan pemeliharaan
- b. Rehabilitasi dan peningkatan
- c. Pengamanan irigasi
- d. Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A

Pasal 6

- (1) Kegiatan operasi, antara lain pengumpulan data operasi dan pemeliharaan; penyusunan rencana tata tanam; pengaturan dan pembagian air; serta inventarisasi jaringan irigasi (termasuk penilaian kondisi);
- (2) Kegiatan pemeliharaan, antara lain :
 - a. Pemeliharaan jaringan secara rutin, berkala, dan darurat;
 - b. Pemeliharaan bangunan utama dan besar secara rutin, berkala, dan darurat; dan
 - c. Pemeliharaan fasilitas irigasi (rumah petugas lapangan, jaringan komunikasi, alat transportasi, alat kerja lapangan); serta
 - d. Kegiatan manajemen aset dan audit pengelolaan irigasi (teknis, kelembagaan, dan keuangan).

Pasal 7

Kegiatan rehabilitasi dan peningkatan antara lain :

- a. Perencanaan teknis partisipatif (termasuk studi kelayakan apabila diperlukan); dan
- b. Kegiatan konstruksi partisipatif (termasuk pengawasan).

Pasal 8

Kegiatan pengamanan irigasi meliputi antara lain :

- a. Kegiatan penegakan peraturan perundangan dan penertiban pemanfaatan jaringan irigasi;
- b. Kegiatan pemasangan rambu dan papan larangan; dan
- c. Kegiatan sosialisasi dan kampanye.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	L
Ass.	+
Bag.	S

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A meliputi antara lain :
 - a. Kegiatan fasilitasi pembentukan P3A/GP3A/IP3A ; dan
 - b. Kegiatan fasilitasi dan bantuan teknis kepada P3A/GP3A/IP3A
- (2) Kegiatan fasilitasi dan bantuan teknis kepada P3A/GP3A/IP3A antara lain untuk :
 - a. Kelembagaan (organisasi, administrasi, dan keuangan);
 - b. teknis irigasi;
 - c. teknis pertanian;
 - d. kewirausahaan; dan
 - e. advokasi;

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA.DIS/BADAN/KANTOR <i>Bappeda</i>	
KA.BID/KABAG. TU	
KAGUBAG/KA SEKSI	

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal , 30 Desember 2010
BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
Pada tanggal , 30 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 196